



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 53 /KPTS/013/2007

TENTANG

**TIM ASISTENSI PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN
PENGENDALIAN KETAT SKALA REGIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur, perlu membentuk Tim Asistensi Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur, dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara N.omor 3952).
4. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur.
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor .61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

PERTAMA : Membentuk Tim Asistensi Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, untuk :

- a. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur atas permohonan pemanfaatan ruang di Kawasan Pengendalian Ketat berdasarkan kriteria untuk menunjang daya dukung lingkungan, mencegah dampak negatif, serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Membentuk Sekretariat Tim sesuai dengan kebutuhan;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur , Program (10624) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Oaya Alam, Kegiatan (10624007) Koordinasi, Intergrasi, dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kode Rekening 52211002, 52215001, dan 52215002.

KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;
b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Februari 2007

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO. S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 9-2-2007 No. 53 Th 2007/E2

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TANGGAL : 9 PEBRUARI 2007
NOMOR : 188/53/KPTS/013/2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ASISTENSI PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN
PENGENOALIAN KETAT SKALA REGIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JABATAN OALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
5.	a. Anggota Tetap :	1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Oaerah Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Oaerah Provinsi Jawa Timur
	b. Anggota Tidak Tetap :	1) Dinas/Badan/Biro/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terkait 2) Bupati/Walikota Kabupaten/Kota terkait

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 9-2-2007 No. 53 Th 2007/E2

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO. S

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Badan/Dinas/kantor/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
6. Sdr. Anggota Tim Asistensi dimaksud.